

DERADIKALISASI - MANTAN NARAPIDANA TERORISME -
ORANG ATAU KELOMPOK ORANG - TERPAPAR - PAHAM
RADIKAL TERORISME

2024

PERATURAN BNPT NO.3, BN 2024/NO.924, 14 HLM.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG PELAKSANAAN
DERADIKALISASI BAGI MANTAN NARAPIDANA TERORISME DAN ORANG ATAU KELOMPOK ORANG
YANG SUDAH TERPAPAR PAHAM RADIKAL TERORISME

- ABSTRAK
- Untuk pencegahan tindak pidana terorisme, perlu dilakukan deradikalisasi secara komprehensif yang dilaksanakan dari hulu ke hilir; dan untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan deradikalisasi bagi mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme, perlu mengatur mengenai pelaksanaan deradikalisasi bagi mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2003; PP Nomor 77 Tahun 2019; Perpres Nomor 46 Tahun 2010; dan Peraturan BNPT Nomor 5 Tahun 2022.
 - Peraturan ini mengatur mengenai Pelaksanaan Deradikalisasi bagi Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme. Deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi. Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi: a. identifikasi dan penilaian; b. pembinaan; c. pembentukan tim koordinasi pelaksanaan Deradikalisasi; d. reintegrasi sosial; dan e. pemantauan dan evaluasi.
- CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Desember 2024 dan ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2024.
- Lamp. 14 hlm